

KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA

Ali Mustajab

Forum Komunitas Gusdurian Yogyakarta

Email: alimustajab92@gmail.com

Abstrak: Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam pun begitu, ketika pemimpin mengeluarkan suatu kebijakan harus melihat kemaslahatan untuk rakyat. Karena tanpa adanya melihat keadaan suatu rakyatnya, maka bisa jadi pemimpin itu hanya mementingkan kepentingan pribadi. Gus Dur merupakan pemimpin yang mampu mengubah keadaan dan mampu mewujudkan keinginan kaum minoritas. Dengan kebijakan yang ia lakukan kepada etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas di Indonesia. Etnis Tionghoa sudah lama menginginkan kebebasan dalam memeluk agama Konghucu dan merayakan Imlek. Pada masa Soeharto, etnis Tionghoa mendapatkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa dicurigai sebagai komunis, bahkan pada waktu itu, hubungan negara Indonesia dan China semakin memburuk dikarenakan negara China pada waktu masa Soeharto dikenal dengan aliran komunis, sehingga Presiden pada waktu itu tidak melakukan hubungan bilateral ditakutkan memupuk pemberontak. Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa ditinjau dari siyasah dan implikasi kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia. Kebijakan Gus Dur tentang etnis Tionghoa merupakan kebijakan yang mampu menghilangkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa adalah sebagai warga Indonesia sehingga sama dengan yang lainnya, bahkan agama Konghucu dan perayaan Imlek sudah disahkan dalam negara Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Politik, Gus Dur, China Tionghoa

Pendahuluan

Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan sangat penting bagi pemimpin. Kebijakan dan pengambilan keputusan adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah sesuatu yang lebih bersifat teoretis, sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Tindakan pengambilan

keputusan yang tidak didasarkan pada teoretis dapat mengurangi nilai keilmiahannya sebuah keputusan, sedangkan kebijakan yang tidak disertai dengan pengambilan keputusan sulit akan menemukan wujudnya. Pengambilan keputusan dalam kebijakan merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap orang terutama bagi para pimpinan.

Menurut Carl Friedrich, ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹

Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²

Sebelum menjadi Presiden, Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki andil dalam mensosialisasikan wawasan keagamaan plural, toleran dan non-sektarian; memberikan kebebasan kepada semua agama hidup dan memperkecil campur tangan pemerintah dalam masalah keagamaan. Gus Dur adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal,³ yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Perubahan yang dilakukan Gus Dur adalah apa yang menyangkut demokratisasi politik, dalam hal ini selama Gus Dur masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia ke empat yang hanya bertahan kurang lebih dua tahun, telah banyak melakukan perubahan-perubahan yang menyangkut demokratisasi di Indonesia.

Ketika Pemerintah orde baru tidak menggalakan orang Tionghoa masuk ke pemerintahan dan membatasinya pada bidang ekonomi. Aktifitas orang Tionghoa dibidang ini makin kentara dan pemisahan dengan pribumi pun makin mencolok. Yang ironisnya adalah keberadaan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sesungguhnya tidak membantu asimilasi malah merintang asimilasi, karena Pancasila sesungguhnya penyelamat persatuan Indonesia. Tetapi Pancasila justru tidak menganjurkan asimilasi total karena menjamin kebebasan beragama,

¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 1718.

² *Ibid.*, hlm 18.

³ Suaedy, ahmad dan Abdalla, Ulil Abshar, *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Cetakan I, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2000), Hal.85

termasuk agama minoritas. Jadi, dalam keadaan ini, kebijakan asimilasi total tidak mungkin berhasil.⁴

Pada tanggal 13-14 Mei 1998 adalah hari-hari yang penting bagi etnis Tionghoa di Indonesia karena, selama dua hari itu, di Jakarta dan Solo terjadi kerusuhan anti Tionghoa secara besar-besaran. Tidak saja terjadi pembunuhan dan pembakaran, tetapi juga pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang dilakukan secara sistematis. Kaum minoritas ini tidak mendapat perlindungan sama sekali dan teriakan mereka tidak didengar oleh penguasa. Peristiwa itu telah mengejutkan masyarakat Tionghoa dan dunia internasional. Mereka yang mampu telah mengungsi keluar negeri, tetapi sebagian besar telah tetap berdiam di Indonesia. Masyarakat Tionghoa umumnya bingung, kalau bukan putus asa. Bahkan banyak yang bertanya-tanya apakah masih ada tempat bagi etnis Tionghoa di Republik Indonesia ini.⁵

Dengan demikian yang menjadi sorotan dan fokus dari penulis adalah tentang kebijakan Gus Dur terhadap etnis China Tionghoa di Indonesia, karena etnis China Tionghoa merupakan etnis yang sudah lama menetap di Indonesia, bahkan sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan.

Berdasarkan deskripsi diatas terlihat sebuah permasalahan yang menjadi sebuah objek penelitian penulis. Karena kebijakan ini harus mendapatkan sebuah kebaikan bagi masyarakat minoritas supaya tidak ada yang namanya diskriminasi. Disinalah penulis akan mengkaji dengan judul "Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap China Tionghoa Di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di tinjau dari siyasah? Bagaimana implikasi kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia?

Teori Kebijakan dalam Perspektif Siyasah

Secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu *polis* (negara-kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politea* (negara), kemudian didalam Bahasa Inggris istilah kebijakan disebut dengan *policy* yang mempunyai arti menangani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, "kebijakan" berasal dari kata "bijak" yang berarti pandai, mahir, yang selalu memakai

⁴ Leo Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa : kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), hlm. 17.

⁵ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan NASIONALISME INDONESIA*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 201.

akal budi pekertinya. Menurut Carl Friedrich, ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori.⁶ *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Pandangan kedua* menurut Amiakr Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksana kebijakan.

Sedangkan unsur dari kebijakan publik adalah produk kebijakan, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Produk kebijakan dari kebijakan publik, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang mempunyai hubungan satu sama lain untuk mencapai saran/tujuan tertentu. Terbentuknya kebijakan publik sangat bergantung dengan sejauh mana pengaruh dari sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran penting dalam terbentuknya sebuah kebijakan. Kelompok tersebut sangat menentukan arah kebijakan publik yang dirumuskan, diimplementasikan dan perkembangan atas pelaksanaannya. Selain itu, kondisi lingkungan yang menjadi latar belakang terbentuknya kebijakan publik mempunyai peran penting dalam arah kebijakan publik.⁷

Makna modern dari gagasan "kebijakan" dalam Bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berada dengan makna "administrasi". Sejak pasca Perang Dunia II, kata *policy* mengandung sebuah makna kebijakan sebagai *rationale*, yang merupakan manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan. Willian Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dia mendefinisikan analisis

⁶ *Ibid, Kebijakan Publik., hlm 19.*

⁷ *Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 499.*

kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai untuk memecahkan keidupan sehari-hari. Disini dia melihat adanya perkembangan dari kebijakan sebagai lanjutan ilmu-ilmu sosial yang ada.

Kebijakan adalah sebuah instruksi pemerintah, bukan hanya arti *government* yang hanya mengaitkan aparatur negara, melainkan pula *government* yang mampu menyentuh dan mengaitkan dengan sumber daya publik. Kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan penyaluran atau pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni warga negara. Kebijakan merupakan hasil adanya sinergi berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang mewakili system politik suatu negara.⁸

Perkembangan analisis kebijakan harus ditempatkan dalam konteks rasionalisasi negara dan politik sebagai aktivitas pembuatan kebijakan. Ilmu kebijakan meliputi metode penelitian proses kebijakan, hasil dari study kebijakan dan hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan intelegensi di era kekinian ini (Lasswell, 1951: 4).

Lasswell mengatakan bahwa ada dua pendekatan utama dalam proses dan pengetahuan tentang proses politik: "analisis kebijakan": berkaitan dengan pengetahuan dan untuk proses politik. Analisis proses kebijakan: berkaitan dengan pengetahuan tentang formasi dan implementasi kebijakan politik.

Kebijakan merupakan penjelasan ringkas untuk menjelaskan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya. Setelah banyak berupaya untuk mendefinisikan kebijakan secara jelas, pengertian tetap saja hanya menyentuh wilayah-wilayah yang sering tumpang tindih, berbenturan, keinginan abisusnya dan luas. Berbagai kalangan mengatakan kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi, seperti perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Memang dalam kenyataan yang ada bahwa kebijakan tidak bisa kita hindari.

Dalam hal ini teori sistem berpendapat bahwa adanya pembuatan kebijakan publik tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang sama ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang

⁸ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm, 3.

mempengaruhi *policy makers*.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan sikap kebijakan adalah pen definisian kebijakan harus memiliki pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, dari pada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai persoalan tertentu.⁹ Aktor-aktor yang terlibat kedalam perumusan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh yang dikatakan sebagai penguasa menurut David Easton dalam sistem politik.¹⁰

Pada umumnya, saran, agenda dan draft kebijakan disiapkan oleh pemerintah, walaupun dalam proses perumusannya melibatkan para pejabat pemerintah, lembaga- lembaga non pemerintah yang memiliki komitmen dan kapasitas professional. Dinamika dan mekanisme relasi diantara berbagai elemen harusnya sejalan dengan sistem dan struktur politik yang sah dan baku, dilihat dari prosedur hukum maupun kebiasaan-kebiasaaan praktis. Pemimpin negara memiliki suatu kewenangan dalam pengambilan kebijakan dalam memutuskan suatu aturan demi mengatasi masalah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Gus Dur sewaktu menjabat Presiden RI ke 4, beliau pada tanggal 17 Januari 2000, Presiden Gus Dur mengambil keputusan bersejarah dan monumental. Gus Dur mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14/1967. Kebijakan Gusdur itu melahirkan kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta memperbolehkan pengeks-presian terhadap kebudayaannya di Indonesia.

Maka sangat relevan di balik gagasan Gus Dur ketika menghapus segala peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif di tubuh Indonesia. Lahinya gagasan tersebut bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam spirit antirasisme memantul ke dalam jiwa dan kehidupan seluruh elemen bangsa. Nilai ketulusan, semangat perjuangan antirasisme, serta menghormati terhadap sesama antarwarga bangsa. Ini sangat penting untuk masa depan bangsa di masa mendatang.

Niat baik Gus Dur dalam memerangi rasisme tidak lain hanyalah untuk menumbuhkan semangat menghargai perbedaan di tengah masyarakat kita yang heterogen. Kebijakan tersebut juga mengindikasikan bahwa Gus Dur menginginkan semua etnis yang hidup di negeri ini bisa saling menghormati satu sama lain. Saling berkolaborasi dalam hal apa

⁹ *Ibid kebijakan..., blm. 18.*

¹⁰ *Ibid, kebijakan., blm. 20.*

pun serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa tanpa memandang etnis dan agama. Diakui bahwa Gus Dur adalah pemimpin negara yang pertama kali memperjuangkan kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia dalam posisi yang semestinya sebagaimana warga negara yang lain dalam posisi yang setara tanpa terkecuali. Perjuangan Gus Dur tersebut bukan tanpa alasan.

KH Abdurrahman Wahid adalah pejuang hak-hak yang sifatnya asasi dalam diri masing-masing individu yang dikebiri kebebasannya, seperti halnya hak untuk berbudaya, hak memilih keyakinan, dan beragama.¹¹ Menurut Tomas R. Dye (1978) bahwa manfaat penggunaan model/pendekatan untuk mempelajari kehidupan politik adalah (1) mempermudah dan memperjelas pemikiran kita tentang pemerintahan dan politik; (2) mengidentifikasi kekuatan politik yang penting dalam masyarakat; (3) mengomunikasikan pengetahuan dan relefan dengan kehidupan politik; dan (4) memberikan penjelasan tentang berbagai peristiwa politik dan dampaknya terhadap berbagai pihak. Tentunya keempat tujuan ini dapat di peroleh kalau kita mengkaji kebijakan publik dengan menggunakan suatu model atau pendekatan tertentu.¹²

Sedangkan Menurut Woll (1966), Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah : 1) Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) Adanya out put kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; dan 3) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam Islam menyarankan bahwa seorang pemimpin dalam membuat kebijakan harus bermusyawarah. Karena musyawarah itu tukar pendapat. Dan kebijakan itu tidak hanya memikirkan kebijakan tersebut bisa mengangkat nama seorang pemimpin saja. Akan tetapi melihat masalah dan mudharatnya kepada masyarakat. Dengan musyawarah

¹¹ <http://nasional.kompas.com>. (AINUR RASYID Peneliti pada Center for Social Economic and Humanity Studies (CSEHS) Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Diakses Tgl 18 Agustus 2015.

¹² Muh. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 2.1.

seorang pemimpin tidak memikirkan mudharat yang sangat besar, adanya musyawarah hal yang tidak terpikirkan bisa terpikirkan karena ada yang mengingatnya. Dan pemerintah yang menjalannya sebagai tugas kebijakan tersebut bisa menjelaskan kebijakan tersebut. Agar tahu bahwa kebijakan dibuat karena untuk memajukan masyarakat atau tempat yang dipimpinnya.

Umat Islam tidak boleh mengesampingkan sistem musyawarah, sehingga sepirit asas itu hilang dan sebagian mereka berani mengatakan bahwa asas itu hilang dan asas itu bersifat anjuran bukan kewajiban, dan mereka mengesampingkan pertanggungjawaban sehingga para pemimpinnya tidak bisa mengatur urusan umat, mulutnya bisu untuk memberi nasehat dan telinganya tuli, dan menyia-nyiakan janji setia, sehingga mereka menjadikan masalah itu tidak dapat tercapai dan tidak sesuai dengan kehendak umat.¹³

Musyawarah dalam konsep Islam dikenal dengan kata *Syura* yang berasal dari kata *sa-wa-ra* yang secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan makna tersebut syura dalam konsep politik Islam memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat atau gagasan) untuk memperoleh suatu kebijakan yang baik.¹⁴

Dalam al-qur'an kata *Syura* terdapat dalam tiga ayat. Pertama dalam Q.S. al- Baqarah (2): 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami-istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Sedangkan ayat kedua dan ketiga terdapat dalam Q.S. Ali Imran (3): 159 dan Q.S. asy Syura (26): 38, dalam ayat tersebut berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dimana Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan musyawarah apabila ingin mengambil suatu kebijakan terkait kepentingan publik.

Musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat adalah usaha untuk menjaga tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sekaligus menjalankan perintah Al- Quran yang menganjurkan kepada manusia untuk melakukan musyawarah apabila ada permasalahan publik yang membutuhkan solusi dan pemikiran cemerlang dari para Ahli.

Nabi Muhammad semasa hidupnya gemar melakukan musyarawah dengan para sahabatnya dalam menyelesaikan permasalahan umat baik itu permasalahan ekonomi, politik dan strategi perang musyawarah

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hlm. 20.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 85.

merupakan media untuk mengambil kebijakan untuk menghindari perilaku yang otoriter dan sewenang-wenang.

Dengan musyawarah masyarakat akan puas terhadap keputusan-keputusan yang di buat oleh pemerintah. Menurut Hamka dalam Ayat Al-Imran itu. Syura merupakan pokok atau dasar pemerintah dalam membangun negara atau pemerintahan. Akan tetapi kurang begitu jelas dan rinci tentang metode dan sistemnya, maka syura atau musyawarah itu memerlukan penyelesaiannya bersama- bersama.¹⁵

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata:

"tidak seorang pun yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya, melebihi Rasulullah saw."(H.r. *Abi Hurairah*).

Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk melakukan musyawarah kepada Nabi-nya ini dalam rangka untuk menarik simpati, dan melunakkan hati para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa politik Islam mengharuskan, dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan hendaklah bermusyawarah untuk mengambil hati seseorang yang dipimpinnya.

Cara ini untuk mendekatkan seorang pemimpin dengan rakyat. Namun hal ini tidak diperhatikan oleh pemimpin sekarang, dalam membuat kebijakan tidak melakukan musyawarah. Maka setelah kebijakan tersebut sudah sah kan yang ada bukan membuat rakyat sejahtera, akan tetapi membuat antar lembaga pemerintah yang saling menyalahkan.

Wewenang dalam membuat kebijakan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang pemerintah. Karena itu segala bentuk kebijakan, peraturan yang di buat oleh pemegang kekuasaan harus bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Setiap kebijakan yang dilakukan dengan melalui musyawarah itu mempunyai hak yang sangat tinggi.

Musyawarah itu bukan seorang pemimpin meminta nasehat kepada orang lain, melainkan nasehat timbal-balik melalui diskusi. Akan tetapi pemimpin meminta pendapat untuk memutuskan sebuah kebijakan agar tidak begitu besar dalam mudharatnya, dan akan memberikan pandangan untuk pemimpin. Dan kalau sudah mantap, buat kebijakan tersebut.

Dan kebijakan yang sudah diputuskan dengan musyawarah maka kepala eksekutif tidak dapat menolak keputusan yang diambilnya. Di

¹⁵ Ahmad Hakim, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), him. 88

antara asas yang dijadikan sistem perundangan-undangan adalah jaminan hak individu dan asas persamaan di antara mereka. Sebab pemerintah yang berdasarkan konstitusi itu tidak lepas dari undang-undang dasar yang menetapkan asas kebebasan, persamaan dan hukum yang menjamin realisasi prinsip-prinsip tersebut. Semua Hak individu dan macam-macamnya itu kembali pada dua unsur umum:¹⁶ *pertama*: kebebasan individu, *kedua*: persamaan antara individu dalam hak dari masyarakat dan dari politik. Kebijakan-kebijakan para penguasa di rancang, dibuat, dan dilaksanakan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat agar semakin meningkat. Hal ini merupakan akibat langsung dari perluasan kekuasaan politik umat Islam. Tuntutan masyarakat tersebut tidak hanya dalam arti kuantitas, tetapi juga dalam arti kualitas. Satu hal yang amat penting sekali karena segala pekerjaan tidak terikat kepada kantor-kantor atau badan-badan lain dalam pemerintah, tetapi mereka hanya berpegang dan bergantung kepada keadilan hukum. Dengan demikian, terjadi independensi yudikatif.¹⁷

Kebijakan Politik Gus Dur mengenai Etnis China Tionghoa

Etnis tionghoa, yang sering disebut *Chinese Overseas* atau Tionghoa perantauan, tersebar dimana-mana. Jumlahnya kira-kira 23 juta jiwa, lebih dari 80 persen diantaranya berada di Asia Tenggara.¹⁸ Salah satu penyebab mereka bermukim disana, karena Asia Tenggara dekat dengan daratan Tiongkok dan selain pada waktu itu, perdagangan Asia tenggara juga banyak dipengaruhi oleh orang Tionghoa. Pada awalnya, orang Tionghoa di Asia Tenggara tidak terlalu banyak, eksodus Tionghoa yang dilakukan ke wilayah ini merupakan fenomena abad ke-19 dan abad ke-20 ketika di Tiongkok dan Asia Tenggara mengalami perubahan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendorong dan faktor penarik, yang berperan atas hadirnya dalam jumlah besar orang tionghoa di wilayah ini. Kekacauan, kemiskinan dan kepadatan penduduk di daratan Tiongkok mendorong mereka meninggalkan negeri leluhurnya, sedangkan kolonisasi Barat di Asia Tenggara dan pembukaan lowongan kerja yang membuat kesempatan etnis Tionghoa tertarik ke daerah yang dulu dikenal *Nanyang*. *Nanyang adalah istilah Tionghoa yang berarti Samudra Selatan*.¹⁹ Istilah ini digunakan oleh orang Tionghoa untuk menyebut Asia Tenggara pada masa lalu, terutama pada masa sebelum

¹⁶ *Ibid, politik hukum...., hlm. 21.*

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqih Syasab*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 23.

¹⁸ Leo Surya Dinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa : kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), hlm 7.

¹⁹ *Ibid. Negara Dan Etnis Tionghoa., hlm 8.*

Perang Dunia kedua.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebetulnya, sejak awal, Indonesia tidak memberlakukan kebijakan asimilasi. Pada zaman demokrasi liberal, kebijakan pluralisme diberlakukan. Pada zaman demokrasi terpimpin, kebijakan integrasi dan asimilasi dilaksanakan secara bertahap. Mula-mula warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak diperbolehkan mendirikan sekolah Tionghoa, aktivitas orang Tionghoa. Asing pun mulai dibatasi. Namun, kebijakan asimilasi secara total baru diberlakukan sejak lahirnya orde baru. Tiga pilar kebudayaan Tionghoa yang saya sebut di atas dihapus sama sekali. Peraturan ganti nama diumumkan. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dihimbau mengganti nama Tionghoanya menjadi nama yang berbau "Indonesia"²⁰

Dalam bidang budaya, pemerintah Indonesia orde baru rupanya ingin mengikis habis kebudayaan Tionghoa, bukan saja tidak mengizinkan orang mengamalkan tradisi dan adat istiadatnya secara publik, misalnya tidak boleh merayakan tahun baru imlek dan cap gome, tidak boleh main barongsai, semua kelenteng harus diubah menjadi wihara, agama konghucu tidak diakui, belajar bahasa Tionghoa tidak diperbolehkan, Koran dan publikasi tidak diizinkan, hanya sebuah Koran setengah Tionghoa yang diasuh oleh militer diizinkan terbit, dan Koran ini dikenal dikalangan masyarakat Tionghoa sebagai Koran iklan.

Sepanjang 25 tahun terakhir atau sekitar itu, kaum Muslim telah mengalami proses mobilisasi sosial-ekonomi dan politik yang cepat. Jacob Oetama, pemimpin umum "Kompas" mengatakan:²¹

masa depan bangsa kita ditentukan oleh kemampuan mempersatukan diri antara dua golongan yang berperan besar dalam hidup kita: kaum muslimin "mainstream" (mereka yang tidak mendukung terorisme serta tidak menghendaki negara agama di negeri kita) dan kaum pengusaha.

Kaum pengusaha yang memiliki demikian banyak sumber-sumber dan kemampuan teknis, siapa lagi kalau bukan pengusaha Tionghoa, yang umumnya beragama Budha dan Konghucu. Orang-orang Tionghoa, yang di negeri asal dianggap sebagai perantau (Hoa-Kiauw), di negeri ini menggangap diri dan diterima sebagai warga negara, dan memiliki hak-hak yang sama dengan para warga negara yang lain. Mengapa? Karena mereka lahir di negeri ini dan menjadi warga negara, sehingga sepatutnya mereka juga dikenal sebagai "penduduk asli" seperti yang lain-lain juga. Hanya karena peraturan kolonial yang tertulis sajalah mereka dianggap sebagai

²⁰ *Ibid*, Negara Dan Etnis Tionghoa., hlm. 16.

²¹ Abdurrahman Wahid, *ISLAMKU ISLAM ANDA ISLAM KITA*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 136.

"orang Asing Timur" (*vremde osterlingen*) yang hidup damai dengan penduduk Asli.

Orang-orang seperti John Lie yang turut angkat senjata memperjuangkan kemerdekaan kita, adalah bukti dari perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda. Yang sangat menyakitkan, mereka dianggap sebagai orang lain. Tentu saja, menganggap mereka sebagai orang lain adalah kesalahan besar yang harus kita koreksi. Kalaupun ada ikatan dengan tanah leluhur, itu tidak lain hanya sesuatu yang bersifat kultural dan historis belaka. Sama dengan orang Minahasa dan orang Minangkabau menggunakan nama-nama barat, seperti Frederick Waworontu dan Emil Salim, yang tidak menjadikan mereka Barat.²²

Karena itulah, saya selalu melawan anggapan atau penyebutan umat Budha, yang sebagian besar dianut oleh suku Tionghoa di negeri ini, sebagai "warga keturunan". Mereka adalah orang Tionghoa sebagaimana halnya ada orang Papua, orang Aceh, orang Sunda dan sebagainya. Juga menjadi kerja kita untuk memberi kerangka gerak yang memadai bagi umat Budha, yang merupakan salah satu asset (kekayaan) bangsa kita. Pengembangan asset ini haruslah dilakukan dengan kepala dingin, sebagai bagian dari penataan kehidupan nasional secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Kalau nilai-nilai yang diikuti golongan Islam seperti santri ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia, orang-orang Katholik oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan umat Kristen Protestan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, orang-orang Konghucu oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, maka umat Budha, dalam pandangan penulis, mengikuti dan melaksanakan nilai-nilai agama yang dirumuskan oleh Konferensi Agung Sangha Indonesia. Bukannya oleh pihak atau perkumpulan orang awam. Merekalah yang harus tunduk kepada perkumpulan para agamawan. Hal inilah yang harus kita sadari, baik sebagai aparat pemerintah maupun sebagai warga masyarakat. Selama hal ini belum terwujud dengan sempurna, maka kehidupan kita sebagai bangsa juga akan pincang.

Penulis bertanya-tanya akan hal itu, bagaimana kita menjelaskan adanya semacam kuota yang terjadi di negeri kita, seperti orang keturunan Tionghoa hanya boleh mengisi 15% kursi mahasiswa baru di sebuah Perguruan Tinggi Negeri? Juga, bagaimana menerangkan bahwa dalam seluruh jajaran TNI, hanya ada dua orang Perwira Tinggi dari ras "non pribumi", yaitu Mayjen Purnawirawan TNI Iskandar Kamil dan Brigjen

²² *Ibid, Islamku., blm. 137.*

Purnawirawan TNI Teddy Yusuf? Juga pertanyaan sebaliknya, soal adanya "kuota halus" di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa sendiri, mengenai sangat langkanya manager dari "orang-orang pribumi asli" dalam perusahaan-perusahaan besar milik mereka.²³

Sebelum masa ini, para warga negara keturunan Tionghoa harus mengganti namanya menjadi nama "pribumi", tidak diperkenankan mendirikan sekolah-sekolah dan tidak diperbolehkan membuat surat kabar atau majalah umum berbahasa Mandarin. Terlebih parah lagi adalah mereka dilarang beragama Konghucu, karena keyakinan tersebut diasumsikan adalah sebuah filsafat bukan agama.

Walau telah lewat, tulisan ini dimaksudkan sebagai hadiah Tahun Baru Imlek yang harus kita hargai, seperti hari-hari besar agama yang lain. Tentu, hadiah berupa peletakkan dasar-dasar perbedaan di antara kita, sambil menolak pertentangan dan keterpecahbelahan di antara komponen-komponen bangsa kita, jauh lebih berharga daripada hadiah materi. Apalagi, jika penerima hadiah itu telah berlimpah-limpah secara materi, sedangkan pemberi hadiah itu justru secara relatif lebih tidak berpunya. Memang mudah sekali mengatakan tidak boleh ada diskriminasi, tetapi justru upaya mengikis habis tindakan itu memerlukan waktu, yang mungkin memerlukan masa bergenerasi dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Memang selalu ada jarak waktu sangat panjang antara penetapan secara resmi dengan kenyataan empirik dalam kehidupan. Mudah dirumuskan, namun sulit dilaksanakan.

Dilain sisi Gus Dur melihat realita sosial masyarakat Tionghoa mendapatkan diskriminasi yang ada di Indonesia. Diskriminasi yang di dapat masyarakat orang Tionghoa diantaranya:

1. Dalam bidang ibadah

Umat Khonghucu hanya dapat beribadah secara sembunyi-sembunyi di litang maupun di klenteng. Namun ketika ingin mengadakan upacara-upacara besar/ Tahun Baru Imlek dibatasi. Bahkan klenteng-klenteng disuruh ditutup, tahun 1992 bahkan Ditjen Buddha melarang mengadakan Imlek di klenteng.

2. Diskriminasi dalam bidang pendidikan

Umat Khonghucu dipaksa untuk mengambil salah satu mata pelajaran pendidikan agama dari kelima agama yang ada. Hal tersebut dikarenakan tidak ada guru yang mengampu pendidikan agama Khonghucu. Rata-rata umat Khonghucu pada zaman dulu mengambil mata pelajaran pendidikan agama Katolik, Kristen atau Buddha. Ada pula yang akhirnya mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam. Karena

²³ *Ibid, Islamku., blm.152.*

siswa yang berkeyakinan agama Khonghucu di sekolah tidak mendapatkan hak memperoleh pelajaran agama Khonghucu, maka banyak masyarakat Khonghucu yang berpindah agama.

3. Perkawinan

Tidak jauh berbeda dengan pendidikan, dalam perkawinan umat Khonghucu juga harus memilih perkawinan satu diantara lima agama yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, atau Kristen. Menyikapi pemaksaan ini ada tiga jalan: *pertama*, jalan seperti Budi dan Lani (pasangan penganut agama Khonghucu) yang menggugat ke catatan sipil walaupun prosesnya panjang sampai ke Mahkamah Agung, pada zaman Gus Dur baru keluar keputusannya; *kedua*, jalan yang paling banyak ditempuh oleh umat Khonghucu mencatatkan dirinya secara agama lain misal Katolik atau Buddha walaupun diberkati di lintang/ klenteng agar perkawinannya diakui oleh negara; *ketiga* yaitu jalan yang tidak memilih jalan pertama atau kedua, dia memilih menikah secara agama saja dan tidak mencatatkannya perkawinannya di catatan sipil.

4. Diskriminasi di Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Karena dalam kolom agama tidak ada pilihan agama Khonghucu sehingga umat Khonghucu dipaksa untuk memilih kelima agama yang ada, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

5. Diskriminasi huruf

Huruf kitab-kitab Khonghucu tidak ditulis dalam bahasa mandarin sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia murni dengan tidak menampilkan huruf kitabnya. Dahulu tidak diperbolehkan, karena jika ditampilkan dalam bahasa mandarin bisa ditangkap, disita dan diintimidasi.

6. Asimilasi

Orang Tionghoa dipaksa asimilasi, kecuali dengan proses natural menikah dengan kerelaan. Orang cenderung bergaul dengan orang yang sama, tidak hanya orang Tionghoa saja tapi orang Jawa, Sunda, Batak dan lain sebagainya.

7. Akses untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Khonghucu ataupun keturunan Tionghoa cukup sulit untuk menjadi pegawai negeri, bahkan menjadi tentara. Masuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi saja dibatasi, hanya 5% saja.

Pengalaman yang serupa dialami oleh dua narasumber lain yaitu Cucu Rohyana dan Kristan. Bahwa Khonghucu ketika melakukan ibadah tidak diganggu, tetapi yang dihambat adalah hak sipilnya. Umat Khonghucu tidak diperkenankan untuk mengadakan acara sembahyang secara masal pada masa Soeharto. Dalam hal pendidikan juga dirasakan

oleh Cucu Rohyana. Selama 32 tahun beliau merasa dikucilkan dan disakiti. Bagaimana tidak, saat menempuh pendidikan Cucu Rohyana dikucilkan oleh beberapa guru, karena Khonghucu dianggap bukan agama. Padahal sudah seharusnya guru paham dan menghargai keyakinan orang lain.

Ketionghoan dianggap sebagai semacam keburukan, jika bukan kejahatan. Prasangka rasial dipupuk. Pribumi dilawankan dengan non pribumi (Tionghoa) dan bangsa Indonesia adalah bangsa pribumi. Etnis Tionghoa baru bisa diterima sebagai *nation* atau bangsa Indonesia kalau ia berasimilasi secara total dengan pribumi. Peraturan diskriminatif terus dijalankan sehingga minoritas Tionghoa merasa dirinya berbeda dengan kelompok pribumi. Misalnya nomor kartu tanda penduduk (KTP) etnis Tionghoa dibedakan, Jumlah Tionghoa yang masuk universitas dibatasi, perbedaan pribumi dan non pribumi dalam kehidupan sosial dan ekonomi diamankan.

Pemerintah orde baru tidak menggalakan orang Tionghoa masuk ke pemerintahan dan membatasinya pada bidang ekonomi. Aktifitas orang Tionghoa dibidang ini makin kentara dan pemisahan dengan pribumi pun makin mencolok. Yang ironisnya adalah keberadaan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sesungguhnya tidak membantu asimilasi malah merintangai asimilasi, karena Pancasila sesungguhnya penyelamat persatuan Indonesia. Tetapi Pancasila justru tidak menganjurkan asimilasi total karena menjamin kebebasan beragama, termasuk agama minoritas. Jadi, dalam keadaan ini, kebijakan asimilasi total tidak mungkin berhasil.²⁴

Pada tanggal 13-14 Mei 1998 adalah hari-hari yang penting bagi etnis Tionghoa di Indonesia karena, selama dua hari itu , di Jakarta dan Solo terjadi kerusuhan anti Tionghoa secara besar-besaran. Tidak saja terjadi pembunuhan dan pembakaran, tetapi juga pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang dilakukan secara sistematis. Kaum minoritas ini tidak mendapat perlindungan sama sekali dan teriakan mereka tidak didengar oleh penguasa. Peristiwa itu telah mengejutkan masyarakat Tionghoa dan dunia internasional. Mereka yang mampu telah mengungsi keluar negeri, tetapi sebagian besar telah tetap berdiam di Indonesia. Masyarakat Tionghoa umumnya bingung, kalau bukan putus asa. Bahkan banyak yang bertanya-tanya apakah masih ada tempat bagi etnis Tionghoa di Republik Indonesia ini.²⁵ Pada bulan yang sama , Soeharto dilengserkan. Sejak itulah sejarah kontemporer Indonesia memasuki era

²⁴ *Ibid*, *Negara Dan Etnis Tionghoa*, hlm. 17.

²⁵ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan NASIONALISME INDONESIA*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 201.

reformasi. Dalam era baru yang demokrasi itu, etnis Tionghoa mulai merasa bahwa mereka masih mempunyai harapan untuk memperoleh tempat yang layak di bumi Indonesia ini.

Peristiwa Mei yang berbau rasialis dan sangat tidak terpuji itu ternyata membawa perubahan besar bagi masyarakat Tionghoa. Etnis Tionghoa, baik yang peranakan maupun yang totok, rupanya mulai sadar bahwa mereka harus bertindak dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara RI. Berbagai partai politik seperti PARTI (Partai Reformasi Tionghoa Indonesia), Partai Pembauran Indonesia (yang tidak lama kemudian menjadi asosiasi biasa), dan PBI (Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia).²⁶ disamping itu, banyak pula *non-government organizations* (NGOs) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Gerakan Anti-Diskriminasi (Gandi), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), dan Perhimpunan INTI dibentuk untuk memperjuangkan nasib orang Tionghoa di Indonesia.

Meskipun tampaknya masyarakat Tionghoa Indonesia telah bersatu, sebetulnya ketidakpaduan masyarakat masih kentara. Ini disebabkan masyarakat Tionghoa Indonesia terdiri dari kelompok budaya, kelas, kepercayaan, dan orientasi politik yang berbeda. Karena itu, partai-partai yang didominasi etnis Tionghoa sangat lemah dan tidak efektif dan tak mungkin memperoleh suara yang cukup. Ini berhubungan dengan kecilnya jumlah mereka sebagai minoritas dan keanekaragaman komunitas tersebut.

Banyak orang Tionghoa yang kecewa terhadap rezim Soeharto dengan Golkar-nya. Maka, ketika Pemilu 1999 diselenggarakan, banyak orang Tionghoa yang mengalihkan dukungan kepada PDI-P dan juga kepada partai lain seperti PKB dan PAN, sedangkan yang mengalihkan dukungan ke Golkar tetap ada namun jumlahnya kecil. Sedangkan partai etnis Tionghoa, seperti PARTI dan Partai Pembauran tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang ikut serta hanya PBI-nya Nurdin Purnomo, yang hanya memperoleh satu kursi di DPR 1999-2004.²⁷ Sebagai akibatnya, etnis Tionghoa lebih cenderung mendukung partai-partai pribumi ketimbang partai etnis. Partai etnis kurang populer di Nusantara.

Gus Dur Sebagai Aktor Politik

Aktor dalam perumusan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu di formulasikan oleh apa yang dikatakan David Easton sebagai "penguasa"

²⁶ *Ibid, Etnis Tionghoa..., blm. 202.*

²⁷ *Ibid, Etnis Tionghoa, blm. 203.*

dalam satu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, raja dan sebagainya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batasan-batasan peran yang diharapkan.

Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²⁸

Pada waktu itu Gus Dur merupakan aktor politik yang dimana ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur menggantikan posisi dari Presiden Habibie, disinilah mulai beberapa kebijakan dilakukan oleh Gus Dur, diantaranya adalah tentang Etnis Tionghoa.

Pemerintah Indonesia yang baru, terutama sejak Presiden Abdurrahman Wahid, mulai memberikan tempat bagi etnis Tionghoa di Nusantara. Ia telah membatalkan satu keputusan presiden yang melarang etnis Tionghoa merayakan hari-hari besar tradisionalnya, bahkan secara simbolis ia bertahun baru Imlek bersama masyarakat Tionghoa setempat. Sebelumnya menjadi presiden, Gus Dur telah mencetuskan konsep bangsa Indonesia yang baru, yaitu bangsa Indonesia terdiri dari tiga "ras", salah satunya "ras Cina" Bahkan Gus Dur menjadi Presiden, kebijakan anti diskriminasi menemukan momentum yaitu dengan dikeluarkannya Inpres no. 6/2000 yang isinya mengenai pencabutan Inpres no. 14/1967 tentang adanya larangan etnis Tionghoa untuk menjalankan adat istiadat, kebudayaan, dan agama Konghucu. Berbicara mengenai pluralisme tidak terlepas dari peranan Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur.²⁹

Pemerintah Indonesia pasca Soeharto mulai menjalankan kebijakan "multikulturalisme", dan kebijakan asimilasi secara teori, kalau bukan secara praktis, telah ditinggalkan. Jadi, etnis Tionghoa di Indonesia tidak lagi dipaksakan untuk berasimilasi total dengan pribumi. Media masa Tionghoa, organisasi Tionghoa dan sekolah "bahasa Tionghoa" telah diizinkan untuk beroperasi. Bagi orang Tionghoa pengakuan identitas lebih penting dalam kehidupannya di Indonesia. Pasca orde baru eksistensi budaya Tionghoa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya

²⁸ *Ibid.*, hlm 18.

²⁹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 17.

Indonesia.

C. Kebijakan Gus Dur Terhadap Etnis China Tionghoa

Gus Dur merupakan tokoh dalam etnis Tionghoa, karena beliau adalah orang pertama yang berani memberikan dan mengakui etnis Tionghoa beserta agama dan Hari Raya Imlek yang di lakukan oleh Etnis Tionghoa. Ketika menjabat Presiden Indonesia Gus Dur dengan kebijakannya mengesahkan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia dan memperbolehkan merayakan Hari Raya Imlek untuk Etnis Tionghoa.

Dalam hal agama, Gus Dur berpendapat bahwa agama dan keyakinan tidak bisa dipaksakan,³⁰ suatu kepercayaan adalah agama, hal itu tidak bisa ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh penganutnya. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan agama. Gus Dur juga berpendapat bahwa Konghucu adalah agama, tidaklah adil kalau pemerintah menolak keberadaan agama minoritas ini.

Bahkan kebebasan untuk memeluk agama ini sejalan dengan konstitusi di Indonesia yaitu dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".³¹ Selain itu keyakinan terhadap suatu agama dan perintah agama harus dilaksanakan, dalam pasal 28 E ayat (1) menyebutkan "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali", ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).³²

³⁰ A. Nur Alam Bakhtir, *99 Keistimewaan Gus Dur*, (Jakarta: Kultura, 2008), hlm. 27.

³¹ Anly Cenggana, *Hak Asasi Beragama Dan Perkawinan Konghucu*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 98.

³² UUD 1945

Memang awalnya pada masa Orde Baru, agama Konghucu dirangkul oleh Soeharto. Pemerintahan Soeharto menganggap agama sebagai suatu kekuatan untuk mencegah munculnya kembali PKI dan gerakan sayap kiri lainnya. Namun pengakuan agama-agama minoritas bertolak belakang dengan kebijakan umum Soeharto terhadap Warga Indonesia keturunan Tionghoa yaitu kebijakan asimilasi yang sifatnya diskriminatif,³³ yaitu dengan dibentuknya Inpres No. 14/1967,³⁴ yang berisi tentang larangan melaksanakan adat-istiadat, agama, serta kebudayaannya. Ini berarti pemerintah membatasi ruang gerak etnis Tionghoa untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Dengan tumbangannya Soeharto, Indonesia menjadi lebih demokratis. Peraturan-peraturan yang diskriminatif rasial mulai ditinjau kembali. Keadaan berubah ketika tahun 1998 Menteri Agama yang baru, Prof. Malik Fajar mengumumkan bahwa pemerintah kini telah mengakui Konghucu sebagai salah satu agama yang resmi yaitu tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5/1969 telah menerima Konghucu sebagai salah satu agama.³⁵ Namun pengakuan agama tersebut belum diakui secara sah karena belum mendapat pengakuan dari MPR.

Sedangkan dalam hal perayaan Hari Raya Imlek, Selama tahun 1967-1998, perayaan Imlek di Indonesia tidak dapat dilakukan secara terbuka. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 menegaskan pelarangan atas segala hal yang berbau Tionghoa, seperti Cap Go Meh, Ceng Beng, Sembahyang Rebut, dan termasuk perayaan Imlek. Oleh pemerintah Orde Baru, Imlek dianggap sebagai bentuk afenitas kultural masyarakat Tionghoa terhadap 'negeri leluhurnya' (Tiongkok) yang asing dan menjadi penghambat atas proses asimiliasi. Seperti yang juga menjadi perfektif dari Instruksi Presidium Kabinet No. 3/U/IN/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, masyarakat Tionghoa dipandang sebagai warga negara asing atau keturunan asing yang harus di'asimilasi'kan dengan melepaskan segala atribut ketionghoannya.

Ketika Gus Dur menjadi Presiden, kebijakan anti diskriminasi menemukan momentum yaitu dengan dikeluarkannya Inpres no. 6/2000 yang isinya mengenai pencabutan Inpres no. 14/1967 tentang adanya larangan etnis Tionghoa untuk menjalankan adat istiadat, kebudayaan, dan agama Konghucu. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000, dengan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2000. Kemudian

³³ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1986), cetakan ke 2, hlm. 169-170.

³⁴ *Ibid*, *Hak Asasi Beragama Dan Perkawinan Konghucu*, hlm. 83.

³⁵ *Ibid*, *Dilema Minoritas Tionghoa*, hlm. 190.

Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya).

Dalam hal ini proses kebijakan Gus Dur sewaktu menjabat sebagai Presiden, sudah tertuang dalam UU Republik Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁶

Dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dalam pasal 30 dijelaskan Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Sedangkan Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden terdapat dalam pasal 31.

Penyusunan peraturan presiden terdapat dalam pasal 55 yang berbunyi, (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non-kementerian. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Jika kita melihat bahwa Tahun Baru Imlek sudah menjadi hari raya nasional sejak 14 tahun terakhir, dan merupakan salah satu hari raya yang mendapat perhatian besar. Perayaan Imlek di Indonesia merupakan salah satu hasil reformasi yang memberi harapan terutama bagi WNI keturunan Tionghoa, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Gus Dur juga berperan terhadap eksistensi agama Konghucu yang dianut oleh etnis Tionghoa, yaitu dengan diakuinya agama Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Pengakuan ini memperkuat kebijakan pemerintah pada tahun 1998. Menurut Gus Dur kerukunan antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan secara damai tetapi adanya saling mengerti satu sama lain. Gus Dur berargumentasi,

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang perlu dikembangkan adalah rasa kebersamaan dan saling mengerti di antara semua pihak dan kelompok.

Bahkan Gus Dur telah menebarkan angin segar bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan spirit religiusitasnya dengan penuh kebebasan dan kedamaian.

Karena keputusannya,³⁷ Gus Dur dianugerahi gelar Bapak Tionghoa. Gus Dur adalah orang pertama yang melepaskan masyarakat Tionghoa dari belenggu Orde Baru, sehingga dia dipuja sebagai pahlawan yang layak mendapatkan nobel perdamaian. Gus Dur dinilai telah menyebarkan benih-benih perdamaian, pluralisme dan multikulturalisme tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi organisasinya, NU. Hal itu dilakukan Gus Dur bukan secara instan, namun sejak tahun '70 an, semenjak dia lulus dari kuliahnya di Timur Tengah. Selain itu, Gus Dur tidak pernah mengucilkan golongan minoritas.

Berbicara mengenai pluralisme tidak terlepas dari peranan Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur. Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat toleran terhadap kaum minoritas Tionghoa. Dalam hal ini etnis Tionghoa juga memiliki hak-hak yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan karena etnis Tionghoa bagian dari Warga Negara Indonesia. Suatu perjalanan panjang di mana etnis Tionghoa turut berperan dalam kebudayaan serta penyebaran Islam di Nusantara ini. Selain terhadap etnis Tionghoa.

Negara Indonesia berpegang kepada ungkapan Empu Tantular, *Bhinneka Tunggal IkaW*. Artinya kaum muslim di Indonesia telah sepakat untuk menerima adanya negara yang bukan negara Islam.³⁸ Negara Indonesia adalah negara yang multietnik yang mempunyai banyak perbedaan baik itu budaya, agama, dan sebagainya. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama dan jumlahnya pun cukup besar. Tetapi karena masalah etnis dianggap peka, sebelum tahun 2000, data mengenai jumlah etnis Tionghoa di Indonesia tidak pernah masuk ke dalam sensus penduduk.

Jadi perkiraan mengenai Tionghoa masih didasarkan pada sensus tahun 1930 yaitu sekitar 2, 03% dari jumlah penduduk Indonesia. Leo Suryadinata tahun 2000-an memperkirakan jumlah penduduk Tionghoa warga negara Indonesia dan warga negara Asing kira-kira sekitar 1,5-2,0% namun Persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan taksiran

³⁷ <http://gunawansutanto.net>, di posting tanggal 25 Januari 2009, di akses tanggal 24 Agustus

2015.

³⁸ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2008), cetakan ke 3, hlm. 26

sensus tahun 1930. Menurunnya persentasi etnik Tionghoa mungkin disebabkan oleh tiga faktor utama: angka kelahiran yang menurun, imigrasi ke luar negeri akibat gejolak politik dan sosial, dan kebijakan asimilasi selama Orde Baru.³⁹

Gus Dur melihat keadaan Negara dan keadaan masyarakat sekitar yang merasa di diskriminasikan, sehingga dengan adanya kebijakan, mampu menopang keadaan masyarakat menjadi rukun dan mampu menghargai perbedaan antar suku, ras ataupun etnis.

Arah dan Tujuan Kebijakan Gus Dur ditinjau dari Siyasa

Wajah sosio-kultur-politik negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dikatakan plural-Multikultural. Penduduknya beraneka ragam. Tak satu jenis warna, melainkan warna-warni, baik suku, agama, bahasa, adat istiadat, etnis, status, dan kelas sosial, serta warna politik dan ideologinya. Jumlah pendudukpun kian hari kian bertambah, diperkirakan saat ini lebih dari 250 juta, dengan pertumbuhan rata-rata per-tahun 1,3 persen. Dari 17.508 pulau, penduduk tersebar tak merata diribuan pulau, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, Nusa Tenggara hingga Papua. Kenyataan sosial-demografis itu dipersatukan dalam kota besar bernama Nasionalisme Indonesia. Menurut Hendaridi (2005), secara simbolik regulative, kehidupan yang plural-multikultural diteguhkan dalam pasal 36 A UUD 1945 dengan sembohan: "bhinneka tunggal ika".⁴⁰ Bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*). Setiap golongan menerima golongan lain, tanpa harus menonjolkan fanatisme dan eksklusivisme golongan atau kelompok tertentu.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia sebagaimana tersebut merupakan kekuatan sekaligus modal sosial (*social capital*) bagi proses mewujudkan tata kelola negara kebangsaan yang maju, unggul dan sejahtera. Bukan saja menampakan keadaan yang rukun dan damai dalam bergaul satu sama lain, tetapi juga menampakan solidaritas sosial dan toleransi untuk kemajuan. Hal ini bertalian dengan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diciderai anomaly dan diskriminasi apapun.

Dengan adanya keanekaragaman etnis, budaya, agama, ras, dan suku. Gus Dur memandang bahwa perlu adanya kerukunan dan saling toleransi demi menjaga persatuan dan menghindari adanya konflik, sehingga tanpa adanya konflik, kestabilan keamanan negara tetap terjaga.

³⁹ *Ibid, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia, blm.209-210.*

⁴⁰ *Ibid, Manifesto Politik Tionghoa Di Indonesia, Hlm. 45.*

Bahkan Gus Dur pernah menyatakan tentang etnis Tionghoa, bahwa etnis Tionghoa adalah warga negara Indonesia dan bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Ia tidak hanya menganggap orang Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tetapi menerima budaya etnis tersebut termasuk agama dan kepercayaan mereka.⁴¹

Menurut Rizal Ramli, Gus Dur mendengarkan keluhan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Beliau banyak membuat kebijakan yang membuat posisi Gus Dur seolah merugikan kelompok sendiri dan membuat diri tidak nyaman, tapi toh itu yang beliau lakukan karena sadar ada kepentingan yang sangat jauh lebih penting," ujar Inayah.

Menurut Inayah putri Gus Dur mengatakan ayahnya mengambil banyak keputusan dalam mempersatukan umat beragama di negeri ini datang karena ia tunduk pada masyarakat, bukan pada golongan tertentu atau segelintir penguasa. "Kami merasa keberanian itu muncul karena Gus Dur tawadhu kepada kepentingan umatnya, bukan kepentingan golongan sendiri," sambungnya. "Kami berharap pemimpin Indonesia, terutama yang baru bisa menjalankan langkah yang sama. Tunduk pada kepentingan rakyat bukan pada kemewahan. Sosok penampilan Gus Dur yang berpenampilan merakyat bukan sekadar citra, keberpihakan kepada rakyat juga ditunjukkan Gus Dur melalui kebijakan yang pro rakyat.

Begitu pandangan DR Rizal Ramli, harus ada kesesuaian antara penampilan dan kebijakan untuk kepentingan rakyat. "Sosok pemimpin seperti Gus Dur yang memiliki penampilan merakyat dan kebijakan pro rakyat sangat dirindukan rakyat Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Rizal Ramli itu.⁴²

Ditinjau dari fiqh siyasah, bahwa ada beberapa prinsip yang ada dalam fiqh siyasah, yang dimana prinsip tersebut diantaranya:

1. Prinsip al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan)

Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktikkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

⁴¹ *Ibid*, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, blm.231.

⁴² <http://www.konfrontasi.com>, di posting tanggal 28 desember 2014, di akses tanggal 29 Agustus 2015

2. Prinsip al-Huriah (kebebasan)

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam Islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam al-Qur'an seperti dalam surat QS al-Baqarah (2):256.

Kebebasan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kebebasan berfikir
2. Kebebasan beragama
3. Kebebasan menyampaikan pendapat
4. Kebebasan menuntut ilmu
5. Prinsip at-Tasyawur/ as-Syura (musyawarah)

3. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk mufakat apabila ada perselisihan pendapat.

Prinsip musyawarah menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul Allah SAW. Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua. Dalam hal ini hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah.

4. Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.

Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat anggota pemerintah, yaitu berlaku adil dalam segala hal baik sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Rasyid Ridha mengatakan dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dapat menentukan keadilan juga karena tugas yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemimpinnya. Jangan sampai main dibelakang, karena keadilan itu juga di miliki oleh para golongan pemimpin tersebut.

5. Prinsip Syura

Syura yang berasal dari kata *sa-wa-ra* yang secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan makna tersebut syura dalam konsep politik Islam memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat atau gagasan) untuk memperoleh suatu kebijakan yang baik.⁴³

Dalam prinsip fiqih siyasah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sudah sesuai dengan prinsip Fiqih siyasah, karena dengan melakukan kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur berguna untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang mendapatkan diskriminasi, sehingga yang dilakukan Gus Dur disisi lain untuk menjaga kerukunan dan mempermudah hubungan antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, etnis, dan lain-lain.

Dampak Kebijakan Gus Dur Terhadap China Tionghoa

Dampak Konghucu sebagai Agama yang diakui di Indonesia

Agama Khonghucu pernah dilarang keberadaannya pada masa orde baru. Setelah terjadi reformasi, agama Khonghucu diijinkan berkembang lagi. Ini merupakan hal positif bagi agama Khonghucu sendiri dan warga Tionghoa pada umumnya. Dengan adanya kebebasan dalam menjalankan agama, Etnis Tionghoa bisa mengekspresikan keinginannya, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut memiliki beberapa dampak, diantaranya:

Dampak dalam Aspek Pemeluk Agama

Dengan diakuinya kembali agama Khonghucu di Indonesia pada masa reformasi, maka umat yang mempunyai keyakinan pada Khonghucu dapat secara resmi memeluk agama Khonghucu. Hak-hak sipil warga Tionghoa dipulihkan kembali. Administrasi kependudukan disamakan dengan warga lain, termasuk pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) dapat dicantumkan agama Khonghucu. Demikian juga perkawinan umat beragama Khonghucu dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Ibadah agama Khonghucu dapat dirayakan dengan bebas tanpa ijin yang rumit dan tanpa tekanan maupun gangguan. Tradisi asli Tionghoa dapat digelar dengan bebas di manapun.

Dengan berbagai kemudahan tersebut maka terdapat umat Buddha yang berpindah secara formal ke agama Khonghucu. Umat yang pindah ini khususnya berasal dari umat Khonghucu yang dulunya

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 85.

memang sudah beragama Khonghucu pada saat agama ini masih diijinkan oleh pemerintah. Jadi mereka adalah umat yang peduli terhadap status keagamaannya dan ingin melaksanakan ajaran Khonghucu secara baik. Sementara di pihak lain, sebagian umat tetap bertahan di dalam agama Buddha karena sudah merasa nyaman. Misalnya di dalam agama Buddha Tri Dharma seorang umat selain dapat melaksanakan ajaran agama Buddha juga dapat melaksanakan tradisi Tionghoa tanpa bertentangan satu sama lain. Inilah yang membuat umat merasa nyaman dan tidak perlu melakukan perubahan status agama.

Dampak dalam Aspek Tempat Ibadah

Kelenteng adalah tempat ibadah dimana umat agama Buddha, Khonghucu, dan Taoisme dapat melaksanakan ibadah. Kepemilikan kelenteng adalah milik yayasan. Kelenteng ada yang mandiri dan ada juga yang milik suatu yayasan dimana yayasan itu juga memiliki vihara dalam binaan agama Buddha. Pihak Khonghucu beranggapan bahwa kelenteng cenderung ke agama Buddha dengan memberi nama vihara. Pihak Khonghucu mengklaim bahwa seharusnya kelenteng adalah milik agama Khonghucu. Minimal kelenteng dikembalikan kepada fungsi aslinya sebagai tempat ibadah umat agama Buddha, Khonghucu, dan Taoisme.

Dampak dalam Aspek Organisasi

Kelenteng yang sebelumnya independen atau yang dalam binaan agama Buddha bila beralih fungsi menjadi Litang maka secara otomatis berubah menjadi berada dalam binaan MAKIN atau pembina agama Khonghucu. Dari pihak Khonghucu, tentu berusaha untuk mengembangkan sayap dengan memperkuat organisasi agar dapat mendapatkan umat lebih banyak sehingga agama Khonghucu lebih cepat berkembang.

Dampak dalam Aspek Sosial

Sebagian besar warga Tionghoa apapun agama resminya tetap melaksanakan tradisi yang dipelihara sejak dulu. Dapat dikatakan tradisi lebih penting dari agama. Sehingga ketika terjadi perubahan dalam agama Khonghucu dari kondisi tidak berkembang kemudian muncul lagi sebagai agama resmi, maka hal ini tidak begitu berpengaruh pada kehidupan umat. Hubungan antar umat tetap harmonis, bahkan banyak yang tidak tahu atau tidak peduli akan munculnya kembali agama Khonghucu. Yang penting bagi umat adalah melaksanakan tradisi dan juga melaksanakan agama sesuai yang dianutnya. Tradisi Tionghoa tetap dilaksanakan dengan bebas oleh siapapun. y 2. Dampak Merayakan Hari Raya Imlek

Seluruh umat manusia, setidaknya harus membuka kembali file-file lama untuk memperingati hari Imlek. Hari Imlek merupakan momentum sentral bagi warga negara untuk bernostalgia merajut kebersamaan di ranah perbedaan. Tahun baru Imlek bagi penganut Khonghucu merupakan hari raya keagamaan yang sangat penting, sakral, dan bermakna. Bagi masyarakat Konghucu menyiratkan makna penting yakni semangat bersyukur kepada Tuhan, semangat memperbaharui diri, kekeluargaan serta kebersamaan.⁴⁴

Dalam perkembangannya, Gus Dur sendiri mengakui bahwa perjuangannya menegakkan demokrasi dan HAM lebih ia kukuhkan dalam pengembalian hak-hak kelompok minoritas. Namun semua ini tidak lain adalah cara pandang Gus Dur sendiri dalam memandang harmonisasi sebuah negara yaitu dengan sistem demokratisasi.

Ada tiga cara pandang Gus Dur tentang demokrasi yaitu: 1) Pengembangan wawasan kebangsaan dengan *entry point* menolak segala bentuk eksklusivisme dan sektarianisme; 2) Kegigihan dalam mengupayakan *civil society* yang bedaya; 3) Penghargaan terhadap pluralisme atau kemajemukan masyarakat Indonesia.⁴⁵

Dari segi ini Imlek tersebut memang sangat kental dengan euphoria persaudaraan dan menjadi pererat tali persaudaraan antar etnis. Sementara itu, deklarator Forum Surabaya Peduli, HM. Jos Soetomo dalam sambutannya mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai komunitas Tionghoa di Surabaya, Jos Soetomo merasa bersyukur dapat di terima di Negeri yang kaya raya ini. "kita harus mengucapkan terima kasih khususnya pada pejuang Surabaya, yang telah mengukir sejarah perjuangan bangsa kita sebagai penerus wajib meneruskan perjuangan mereka seraya dengan mencintai bangsa Indonesia". Jos juga menganjurkan komunitas Muslim Tionghoa harus bisa berbaur dengan masyarakat pribumi. Meskipun Imlek adalah tradisi warga Tionghoa, komunitas Muslim Tionghoa harus mampu menjalin harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia, maka kita harus melakukan pembauran lintas agama".⁴⁶

⁴⁴ www.NUOnline.com, di posting Selasa, 09/02/2010, Restorasi Spirit Persaudaraan Antar Golongan, Oleh Fathorrahman Hasbul, di akses, tanggal 27 Agustus 2015.

⁴⁵ Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Cet I, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004), 220.

⁴⁶ Majalah Komunitas; Media Informasi dan Komunikasi PITI Jawa Timur, Refleksi 1 Tahun Gus Dur Sebagai Pahlawan Keragaman (Surabaya: Edisi 55 April 2011), 18.

Semua itu tidak terlepas dari peranan mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kaum Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga. Pasca pencabutan peraturan tersebut,

Perkembangan etnis tionghoa yang sebelumnya amat dibatasi di Indonesia setelah masa reformasi ini menjadi bebas. Berbagai macam kebudayaan dan upacara adat China pun mulai berkembang di Indonesia. Barong Sai, Naga Liong, dan kebudayaan China lain yang sebelumnya dikembangkan dengan diam-diam sudah mulai dapat dipentaskan secara bebas.

Bahkan perayaan Imlek pun mulai diperingati di Indonesia. Hal ini menunjukkan penerimaan Indonesia atas etnis tionghoa dan agamanya yaitu agama Khonghucu. Liem Tiong Yang mengatakan "Agama Konghucu sekarang ini bebas untuk dianut oleh Warga Negara Indonesia lainnya karena agama Konghucu atau etnis Tionghoa pada dasarnya sudah memiliki konsep hidup secara plural. Contoh, Etnis Tionghoa di Surabaya sangat membaaur dengan masyarakat pribumi dari berbagai etnis".

Harus diakui bahwa perayaan Imlek setiap tahunnya, dapat dirayakan oleh kaum Tionghoa dengan penuh kebebasan dan kegembiraan. Kegembiraan itu tentu patut disyukuri. Imlek adalah hari besar warga Tionghoa yang penting. Setiap tahun etnis Tionghoa telah dapat merayakannya dengan penuh kebebasan dan kegembiraan.

Bahkan dalam perayaan tahun baru Imlek, Pemerintah Indonesia memperbolehkan Etnis Tionghoa dalam perayaan Imlek melakukan berbagai macam-macam peralatan serta atraksi yang melengkapi upacara perayaan Imlek, yaitu:

- *Hio Lou* adalah tempat abu leluhur yang berfungsi menancapkan hio atau dupa sembahyang. Tempat abu melambangkan hati yang tentram dalam sembahyang dan hal-hal yang mengganggu pikiran saat sembahyang harus disingkirkan.
- *Hio* yang dipakai pada upacara perayaan tahun baru Imlek adalah hio bergagang merah dan dalam sembahyang *king thi kong* harus berjumlah tiga batang yang melambangkan tiga alam kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan ini disebut *too kwan sam Thuian* yaitu alam ketuhanan (Thian), alam semesta (*tee*) dan alam kemanusiaan (*jien*).
- *Sin Ting* atau *Shen Ting* berupa tempat tinggi yang berisi campuran antara minyak tanah dan minyak goreng dan nasi di atasnya diberi sumbu terapung. Lampu minyak ini melambangkan sifat keabadian, seperti makna *shen* 'abadi'. Secara umum maknanya adalah sifat keesaan dan keabadian Tuhan. Lilin disebut juga *la*. Sepasang lilin berwarna

merah pada upacara persembahyangan dipasang di kiri kanan altar. Lilin adalah alat penerangan yang menyimbolkan bahwa manusia harus menjadi penerang bagi manusia lainnya. Penerang dalam arti juga bisa memberikan jalan keluar bagi orang lain yang punya permasalahan. Dari awal menyala sampai padam lilin selalu menjadi penerang, demikian halnya dengan manusia keberadaannya harus menjadi penerang sejak kecil hingga akhir hayatnya.

- *Swan Lou* adalah tempat untuk membakar dupa serbuk atau wangi - wangian yang terbuat dari serbuk wangi seperti cendana.
- *Lian* merupakan sajak musim semi karena merupakan rangkaian kata - kata yang ditulis di atas kertas merah atau kain merah. Isinya merupakan harapan- harapan akan kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan seperti *shijie ping'ang* artinya selama empat musim tetap selamat, *wu fu lin men* artinya lima berkah menyertai pintu, kata *fu* sendiri berarti kaya. *Lian* biasanya ditempelkan di pintu rumah bagian depan atau di dalam rumah agar rejeki dan keselamatan senantiasa terlimpah bagi para penghuni rumah.
- *Angpao* disebut juga *hongbao* 'bungkusan merah'. *Angpao* ini berupa uang yang dibungkus kertas merah dan diberikan oleh orang tua kepada anak yang belum menikah dan dari anak yang sudah menikah kepada orang tua. *Angpao* diberikan setelah anak melakukan *pai kui* 'sujud kepada orang tua'. *Pai kui* biasanya disertai ucapan doa *gong he xin xi* 'hormat bahagia menyambut tahun baru' atau *gong xi fa cai* 'hormat bahagia berlimpah rejeki'.
- *Barongsai* atau tari singa adalah suatu pertunjukan berupa tarian atau gerakan -gerakan tertentu dengan para penarinya menggunakan kostum seperti singa. Tari ini diharapkan dapat mengusir roh jahat atau hawa jahat.
- *Liang Liang* atau tari naga . Dalam bahasa Mandari naga disebut *long* atau juga diartikan agung. *Liang* artinya terang, berkilauan sehingga tari ini menyimbolkan bahwa naga sebagai bentuk keagungan mampu menerangi semua orang. Dalam budaya Tionghoa naga dianggap sebagai makhluk suci perantara dan penjaga kekayaan dewa -dewa.
- *Lampion* atau *denglong* berwarna merah melambangkan keberhasilan, kegembiraan sebab warna merah dalam bahasa Mandarin disebut *hong* 'keberhasilan'. Dengan pemasangan lampion ini masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu berharap selalu mendapat keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

Sedangkan yang masih perlu diperjuangkan adalah agar semangat pluralisme dapat di implementasikan secara lebih luas sehingga kalangan minoritas bangsa ini dapat menjalankan seluruh hak dan kewajiban

mereka sebagai warga negara setara dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum mayoritas. Liem Tiong Yang mengatakan "Satu hal yang paling konsisten dilaksanakan oleh Gus Dur sejak ia masih menjadi mahasiswa hingga akhir hayatnya, adalah mengenai pemikiran dan tindakannya tentang pluralisme atau keberagaman serta membela kaum minoritas di antaranya etnis Tionghoa".

Perjuangan yang dilakukan Gus Dur dalam menanamkan demokrasi selama ini di antaranya mengandung unsur-unsur pengakuan hak-hak dasar warga negara dan pengakuan pluralisme yang ada di Indonesia. Pengakuan pluralisme di Indonesia ini tentunya sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto bangsa Indonesia yang memberikan tempat terhormat terhadap keanekaragaman yang merupakan fenomena khas Indonesia.

Implikasi Kebijakan Gus Dur Terhadap Bangsa Indonesia

Membicarakan persepsi kebijakan pemimpin Indonesia tentang Tionghoa lokal dan dampak persepsi itu bagi kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap golongan minoritas tersebut. Namun dampak persepsi tersebut ternyata melampaui kebijaksanaan di dalam negeri, dan meluas kepada kebijaksanaan luar negeri Indonesia terhadap RRC. Sampai sejauh mana kebijaksanaan Indonesia terhadap golongan Tionghoa dan hubungan China dan Indonesia di pengaruhi oleh persepsi itu.

Etnis Tionghoa yang dominan di Indonesia memiliki peran dalam hubungannya dengan kebijaksanaan luar negeri Indonesia terhadap RRC, persepsi ini ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebijaksanaan luar negeri Indonesia pada umumnya. Ini berarti bahwa selain faktor etnis Tionghoa, harus juga diperhatikan faktor lain, baik yang berada dibawah maupun diluar kekuasaan Indonesia. Namun memang faktor etnis Tionghoa tetap selalu ada.⁴⁷ Faktor tersebut bahkan telah ada pada masa Indonesia dan RRC membentuk semacam persekutuan politis. Besarnya perhatian RRC terhadap kepentingan Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan determinan penting dalam hal kebijaksanaan Indonesia terhadap RRC. Dengan adanya etnis Tionghoa di Indonesia, bisa menjadi jembatan hubungan antara Indonesia dengan RRC.

Gus Dur di masanya, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, beragam atribut dan simbol berbau Tiongkok mulai bermunculan di Nusantara. Gus Dur yang menetapkan Tiongkok sebagai negara tujuan pertama lawatannya ke luar negeri setelah dilantik sebagai orang nomor

⁴⁷ Leo Suryadinata, *DILEMA MINORITAS TIONGHOA*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm.171.

satu Indonesia, bahkan mengusulkan pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. "Tiongkok negara besar dengan potensi kekuatan ekonomi yang besar. Jadi, kita justru rugi jika tidak berhubungan dengan Tiongkok," katanya, tentang kunjungannya ke Tiongkok pada 1-3 Desember 1999. Pada waktu awal pemerintahan Gus Dur menjabat sebagai presiden Indonesia, banyak sekali masalah yang ada di Indonesia, salah satunya keadaan ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga perlu adanya hubungan kerjasama dengan negara Tiongkok guna menarik investor dan memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kunjungan Presiden Gus Dur ke RRT tersebut menandai babak baru peningkatan hubungan antara kedua negara, ditandai kesediaan Tiongkok memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit termasuk kerja sama keuangan, pariwisata, dan imbal beli atau *counter trade* di bidang energi, yaitu menukar LNG dengan produk-produk Tiongkok.⁴⁸

Dalam bidang ekonomi yang lebih mementingkan pelayanan kepada pengusaha besar dan raksasa, apapun alasannya, termasuk klaim pertolongan kepada pengusaha nasional "pribumi", haruslah disudahi. Sebenarnya yang harus ditolong adalah pengusaha kecil dan menengah, seperti yang diinginkan oleh Undang-undang Dasar kita, maupun berbagai peraturan yang lain. Dengan demikian tidaklah tepat mempersoalkan "pribumi" dan "non-pribumi", karena persoalannya bukan terletak di situ, masalahnya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin.

Padahal tujuan pemerintah dan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah *maslahah al-'ammah*, yang secara sederhana diterjemahkan dengan kata kesejahteraan. Kata kesejahteraan ini, dalam Undang-undang Dasar kita, dinamakan keadilan dan kemakmuran. Sekaligus dalam pembukaan UUD 1945 diterangkan, bahwa tujuan bernegara bagi kita semua diibaratkan menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga menjadi sasaran dari ketentuan Islam itu, dengan pengungkapan "kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya, terkait langsung dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya (*tasharruf al-imam 'ala ar-ra 'yyah manuthun bial- mashlahah*)."⁴⁹

Dalam bahasa sekarang, sikap agama seperti itu dirumuskan sebagai titik yang menentukan bagi orientasi kerakyataan. Itulah yang seharusnya menjadi arah kita dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Bukannya mempersoalkan asli dan tidak dengan latar belakang seorang pengusaha. Pandangan picik seperti itu, sudah seharusnya

⁴⁸ <http://www.antaraneews.com>, diposting tanggal 13 April 2015, diakses tanggal 3 september 2015.

⁴⁹ *Ibid*, *Islamku*, blm.207.

digantikan oleh orientasi perekonomian nasional kita yang lebih sesuai dengan kebutuhan mayoritas bangsa.

Walupun kemajemukan bangsa Indonesia merupakan tantangan besar dalam proses keutuhan dan kesatuan bangsa. Golongan-golongan, etnik-etnik pasti menyimpan potensi konflik. Potensi-potensi konflik yang tersimpan ini tentunya dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia bila tidak dimanajemen dengan baik.

Untuk itu keberhasilan proses asimilasi dan integrasi suatu etnis sangat mendukung tercapainya keutuhan dan kesatuan bangsa. Etnis minoritas seperti Etnis China juga memiliki peranan dalam pencapaian keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia walaupun jumlah mereka termasuk minoritas diantara kemajemukan suku bangsa di Indonesia. Proses peleburan dalam sebuah asimilasi harus diarahkan sampai pada suatu kondisi di mana istilah "minoritas Tionghoa" menjadi tak ada. Untuk mencapai kondisi demikian, perlu asimilasi yang komprehensif sekaligus butuh campur tangan pemerintah.

Melalui asimilasi, eksklusivitas jadi hilang sehingga terbentuk perasaan saling memiliki. Hal tersebut dapat memperkuat keutuhan dan kesatuan bangsa. Untuk mempercepat pembauran etnis di Indonesia, maka persamaan pandangan, saling belajar, dan saling menghormati antar kelompok etnis sangat diperlukan.

Bahkan setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, banyak juga dampak implikasi yang didapat oleh Presiden setelah beliau sangat positif, diantaranya pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri hari raya Imlek disahkan menjadi hari libur nasional sehingga masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia dapat merayakan Imlek secara terbuka. Setelah itu, banyak organisasi baik itu di Vihara, sekolah, dan media massa mulai berkembang dengan pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya organisasi atau perkumpulan etnis Tionghoa yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Misalnya saja organisasi-organisasi sosial, partai politik, perkumpulan suku dan marga, tempat kursus bahasa Mandarin, dan tempat kursus kesenian Tionghoa (alat musik).

Dalam masa ini dengan dikeluarkannya keppres yang dikeluarkan setelah menjabat sebagai Presiden oleh Gus Dur, banyak sekali dampak positifnya, bagi Presiden setelah beliau. Karena menyangkut dan ada hubungannya dengan negara RRC, apalagi RRC sekarang ini sering memantau warga negaranya yang satu etnis. Sehingga mempermudah hubungan bilateral dengan negara RRC. Bahkan sementara itu, Presiden SBY mengakui keberadaan Tionghoa dan dijamin UU No 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tahun 2008.⁵⁰ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan dianugerahi Special Benevolent Leadership Award oleh World Chinese Economic Forum (WCEF) di Chongqing, Tiongkok. Penghargaan itu merupakan apresiasi atas kontribusi SBY dalam mengembangkan peradaban dunia dan kepedulian kepada etnis Tionghoa.⁵¹ Sehingga lengkap sudah keberadaan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya ini mengurangi ketegangan antar etnis. Imlek 2565 (2014) diiringi iklim politik kian terbuka untuk semua, termasuk Tionghoa. Wajar jika ada sebageian etnis ini tertarik ke politik, bahkan mencalonkan diri jadi cawapres atau caleg. Sejak reformasi 1998, sudah banyak jabatan politik mereka pegang, seperti Wagub DKI. Namun, kebanyakan masih tidak tertarik, bahkan apolitik dikarenakan etnis tersebut sudah lebih suka ke perdagangan yang sudah dilakukan sejak dulu.

"Hubungan Indonesia dan Tiongkok yang telah berjalan enam dekade lebih, senantiasa mengedepankan prinsip saling menghormati, menghargai, sebagai bangsa yang setara, yang bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Presiden Tiongkok Xi Jinping, saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Balai Agung Rakyat pada 25 Maret 2015. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok adalah yang paling dinamis di Asia Pasifik, katanya. Selain menyepakati delapan nota kerja sama, pada kunjungan Presiden Jokowi pada Maret silam, Indonesia dan Tiongkok terus menyinergikan ide Poros Maritim Dunia milik Indonesia dengan Jalur Sutra Maritim milik Tiongkok. "Kita ingin memberikan makna lebih dalam sebagai mitra strategis komprehensif, dengan rangkaian kerja sama yang lebih nyata, memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat kedua negara," kata Presiden Jokowi kepada mitranya Presiden Xi Jinping.⁵² Kokohnya hubungan sebuah negara dengan lainnya, tidak melulu didominasi interaksi pejabat resmi yang cenderung elitis.

Meksi kebijakan luar negeri utamanya tetap menjadi domain para birokrat, publik termasuk pemegang saham utama yang dapat mempengaruhi secara signifikan, baik pembuatan maupun pelaksanaan

⁵⁰ <http://koran-jakarta.com/?4553-imlek-dan-politik-etnis-tionghoa>, di posting tanggal 31 januari 2014, diakses tanggal 3 Oktober 2015.

⁵¹ <http://www.repubhka.co.id/berita/nasional/umum/14/12/05/ng3t0q-peduh-pada-etnis-tionghoa-sby-dapat-penghargaan-di-cina>, diposting tanggal 5 desember 2014, diakses tanggal 3 Oktober 2015.

⁵² <http://www.antaraneews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi>, diposting tanggal 13 April 2015, diakses tanggal 4 Oktober 2015.

kebijakan luar negeri. Maka interaksi antarwarga kedua bangsa akan sangat menentukan dinamika hubungan Indonesia dan Tiongkok. Amat penting mendorong warga kedua bangsa untuk dapat lebih saling memahami, setelah hubungan kedua negara sempat membeku selama dua dekade lebih.

Analisis Kebijakan Gus Dur Terhadap Agama Konghucu Dan Hari Raya Imlek

Pada masa Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia menggantikan Presiden Soekarno ini mengeluarkan suatu kebijakan terhadap Warga Indonesia keturunan Tionghoa yaitu kebijakan asimilasi yang sifatnya diskriminatif,⁵³ yaitu dengan dibentuknya Inpres No. 14/1967 yang berisi tentang larangan melaksanakan adat-istiadat, agama, serta kebudayaannya. Ini berarti pemerintah membatasi ruang gerak etnis Tionghoa untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya.

Pada hal kebebasan untuk memeluk agama ini sejalan dengan konstitusi di Indonesia yaitu dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu keyakinan terhadap suatu agama dan perintah agama harus dilaksanakan, dalam pasal 28 E ayat (1) menyebutkan "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali", ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).⁵⁴

⁵³ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1986), cetakan ke 2, hlm. 169-170.

⁵⁴ UUD 1945

Dalam hal Imlek, Imlek adalah tradisi orang Tionghoa menyambut tahun baru. Aslinya *Imlek* atau *Sin Tjia* adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani di Tiongkok yang biasanya jatuh pada tanggal satu di bulan pertama di awal tahun baru Lunar (calendar China). Perayaan ini berkaitan dengan pesta para petani untuk menyambut musim semi yang dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama. Acaranya meliputi sembahyang Tahun Baru Imlek, sembahyang kepada Sang Pencipta, dan perayaan *Cap Go Meh*. Tujuan dari persembahyangan ini adalah sebagai wujud syukur dan doa harapan agar di tahun depan mendapat rezeki lebih banyak, untuk menjamu leluhur, dan sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat dan tetangga.

Berbagai perayaan menyambut tahun baru Imlek kini bebas dilakukan saudara-saudara kita keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentu sebuah berkah tersendiri bagi mereka usai Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Inpres No. 14/1967, sembilan tahun silam. Seperti diketahui bersama, Gus Dur telah membuka ruang kebebasan bagi saudara-saudara kita keturunan Tionghoa, setelah sebelumnya belasan tahun Orde Baru (dengan berbagai dalil) melarang segala bentuk aktivitas keagamaan, kebudayaan, dan tradisi Tionghoa di Indonesia.

Ditengah semangat Bhineka Tunggal Ika, sungguh ironis memang bila larangan itu tidak dicabut. Sejarah juga membuktikan, masyarakat Tionghoa banyak yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan. Belum lagi Kelenteng-kelenteng ditanah air juga membuktikan bahwa masyarakat Tionghoa sudah ada di bumi pertiwi sejak ratusan tahun silam.

Imlek juga mengandung spirit perdamaian itu dapat kita lihat dalam lima ajaran Konfusius, yakni *Jen* (kebajikan dari segala kebajikan), *Chun-tzu* (hubungan ideal antara sesama manusia), *Li* (kesopanan), *Te* (kebajikan atau kekuatan untuk memerintah), dan *Wen* (seni perdamaian).

Dengan adanya perayaan imlek di Indonesia, merupakan budaya etnis Tionghoa, bila bersifat positif bagi negara Indonesia, seharusnya kita terima budaya tersebut karena budaya menurut Taylor disebut juga „Peradaban" mengandung pengertian yang sangat luas dan mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang sangat kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.

Imlek dalam etnis Tionghoa merupakan ajang silaturahmi dan mempererat diri dalam interaksi sosial. Dengan adanya imlek bisa mengurangi ketegangan antar masyarakat. Terlebih ketika perayaan Imlek, banyak juga masyarakat Indonesia yang merayakannya. Bahkan dilihat dari

agamanya, antusias dari berbagai agama ikut merayakannya. Sehingga dengan adanya imlek bisa menjaga ketegangan antar umat beragama dan saling bertoleransi, walaupun berbeda etnis.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar yang berbunyi seperti diatas, bisa dikatakan selain Gus Dur yang suka dengan melindungi golongan minoritas, beliau bisa dikatakan mematuhi dengan adanya Undang-Undang Dasar Indonesia, karena Gus Dur menjalankan kebijakannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, apalagi bila dilihat dari sila Pancasila, dengan adanya perlindungan Pemerintah terhadap Etnis Tionghoa dalam hal Agama dan perayaan Imlek sesuai dengan apa yang tertuang dalam bunyi Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, sehingga dengan adanya perlindungan terhadap Etnis Tionghoa, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan dan kebersamaan antar umat Indonesia. Bahkan Indonesia saat ini tak bisa terlepas dari sebutan negara Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

Berbicara mengenai pluralisme tidak terlepas dari peranan Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur.⁵⁵ Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat toleran terhadap kaum minoritas Tionghoa.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur, berguna untuk melindungi kaum, etnis ataupun golongan minoritas yang mendapat diskriminasi dari pemerintah maupun golongan mayoritas. Kebebasan beragama dan penyambutan hari raya sangat dibutuhkan demi terwujudnya, kerukunan dan saling menghormati antar umat. Sehingga kesatuan dan persatuan bisa dijaga.

Dalam hal ini teori sistem berpendapat bahwa adanya pembuatan kebijakan publik tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan kemudian ditransformasikan kedalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang sama ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang mempengaruhi *policy makers*.⁵⁶

Penutup

Dari hasil data yang peneliti dapatkan, kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah Ditinjau dari siyasah bahwa apa yang dilakukan Gus Dur sudah sesuai dengan prinsip kebijakan dalam islam yang dimana meliputi al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan), Prinsip al-Huriyah

⁵⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 17

⁵⁶ Ag Subarsino, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 14.

(kebebasan), Prinsip musyawarah, Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi), Prinsip Syura. Gus Dur sudah melakukan sesuai dengan fiqh siyasah, dalam keadilan apa yang dilakukan sudah adil, karena pada masa itu mayoritas dan minoritas sangat kental, sehingga dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan sudah melakukan keadilan, bahkan dengan adanya persamaan dan persaudaraan menguatkan posisi kerukunan tanpa adanya kesenggangan antar etnis. Gus Dur juga membuat suatu kebebasan bagi kaum minoritas diantaranya dalam menjalankan agama Konghucu dan perayaan hari raya imlek. Dengan kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur tidak serta merta melakukan dengan sendirinya, walaupun hak priogratif presiden, tetapi ia lakukan dengan berbincang dengan menteri kabinetnya dan para kyai.

Kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur berguna untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang mendapatkan diskriminasi, sehingga yang dilakukan Gus Dur disisi lain untuk menjaga kerukunan dan mempermudah hubungan antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, etnis, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan ini implikasi yang didapat oleh bangsa Indonesia selain kesatuan dan persatuan, kerukunan dan rasa saling menghormati antar sesama ras, ada juga dari faktor luar dalam hubungan bilateral dengan negara RRC, karena RRC pada saat itu selalu memantau warga negaranya yang di Indonesia yang keturunan Tionghoa, sehingga etnis Tionghoa bisa menjadi jembatan hubungan kedua negara tersebut dan memberi daya tarik buat investor dari RRC.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011. Buku
- A. Djazuli, H., *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Anderson, James, *Public Policy Making*, New York: Holt, 1969.
- Anggara, Sahya, Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Bakhtir, Alam, A. Nur, *99 Keistimewaan Gus Dur*, Jakarta: Kultura, 2008.
- Cenggana, Anly, Hak Asasi Beragama Dan Perkawinan Khonghucu*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Dinata, Surya, Leo, *DILEMA MINORITAS TIONGHOA*, Jakarta: GrafitiPers, 1984. Dinata, Surya, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: PT. GrafitiPers, 1986. Dinata, Surya, Leo, *Etnis Tionghoa dan NASIONALISME INDONESIA*, Jakarta: PT. Kompas

- Media Nusantara, 2010.
- Dinata, Surya, Leo, *Negara Dan Etnis Tionghoa :Kasus Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002.
- Dur, Gus, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakim, Ahmad, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hosio, J.E., *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari Sorong*, Yogyakarta: Laksbang, 2007.
- Islamy, Irfan, Muh, *Kebijakan Publik*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Jeddawi, Murtir, *Implementasi Kebijakan Otonomi*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Politik Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mahfud, Choirul, *Manifesto Politik Tionghoa Di Indonesia*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Purwadarminta, W.J.S., *Istilah dan Ungkapan*, Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1979.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1994.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, Yogyakarta: FH. UII Prss, 2009.
- Romdon, M., *Metode Ilmu Perbandingan Agama Suatu Pengantar Anal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Santoso, Thomas, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002.
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Cet I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004.
- Shihab, M. *Quraish, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur 'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Suaedy, Ahmad dan Abshar, Ulil, Abdalla, *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Cetakan I, Yogyakarta: LKiSYogyakarta, 2000.
- Subae, P. *Hotman, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Public*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Subarsino, Ag, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*,

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Suhanda, Irwan (Ed), *Perjalanan Politik Gus Dur*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syarif, Ibnu, Mujar, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- T. Ishiyama, John & Breuning, Marijike, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke- 21, jilid 2*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013.
- Taimiyah, Ibn, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wahid, Abdurrahman, *Gus Dur Bertutur*, Jakarta: Proaksi, 2005.
- Wahid, Abdurrahman, *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, cetakan ke 3, Jakarta: Kompas, 2008.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Zahrah, M. Abu, *Hubungan Internasional dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- SKRIPSI**
- Abdul Gaffar, Potret Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Studi Terhadap Buku Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid karya Greg Barton dan Buku Ijtihad Politik Gus Dur Karya Munawar Ahmad, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).*
- Agus Baba'udin, Kebijakan Politik di Indonesia: Analisa Tentang Tipologi Politik Soeharto dan Abdurrahman Wahid, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)*
- Jaenal Abidin, Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Dan Susilo Bambang Yudhoyono, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)*
- Artikel, Ni Wayan Sartini, Dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Unair, Surabaya, **KONSEP DAN NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT TIONGHOA**, Analisis Wacana Ritual Tahun Baru Imlek.
- Majalah Komunitas; Media Informasi dan Komunikasi PITI Jawa Timur, Refleksi 1 Tahun Gus Dur Sebagai Pahlawan Keragaman (Surabaya: Edisi 55 April 2011)
- Internet
- <http://gunawansutanto.net>, diposting 25 Januari 2009.
- <http://www.madinask.com>, diposting 23 Juli 2009.

- <http://nasional.kompas.com>
www.NUOnline.com, diposting 09 Februari 2010.
- <http://www.konfrontasi.com>, diposting tanggal 28 Desember 2014, di akses tanggal 29 Agustus 2015.
- <https://heriyantolim.wordpress.com>, diposting tanggal 09 April 2015, di akses tanggal 15 September 2015.
- <https://id.wikipedia.org>, diposting tanggal 20 Juli 2013, di akses tanggal 2 September 2015.
- <http://www.antaraneews.com>, diposting tanggal 13 April 2015, diakses tanggal 3 September 2015.
- <http://koran-jakarta.com/?4553-imlek-dan-politik-etnis-tionghoa>, di posting tanggal 31 Januari 2014, diakses tanggal 3 Oktober 2015.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/05/ng3t0q-peduli-pada-etnis-tionghoa-sby-dapat-penghargaan-di-cina>, diposting tanggal 5 Desember 2014, diakses tanggal 3 Oktober 2015.
- <http://www.antaraneews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tionghok>
darisoekarno-hingga-jokowi. diposting tanggal 13 April 2015, diakses tanggal 4 Oktober 2015.